



PUTUSAN

No.1210 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. NICKSON TARIGAN, MSi ;**
tempat lahir : Bandar Kalipa ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Perumahan Sarinembah No.27,
Jalan Jamin Ginting Kabanjahe ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi pada waktu antara tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe dan di Jalan Kacaribu, Mogajaya, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Ir. DERMAWAN TARIGAN (berkas perkara terpisah) serta PITER SITOMPUL dan RADEN SINAGA (berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tender atau lelang umum yang dimenangkan oleh CV. Devianindo Binangun Persada sesuai dengan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tanggal 4 September 2006 dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 620 / 014 / BM.DAU / 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Ir. FIRMAN A. KABAN, BE ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tersebut Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi dan Ir. DERMAWAN TARIGAN menandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 dengan nilai Proyek Rp.2.391.800.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nilai fisik Rp.2.174.363.636,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan PPn sebesar Rp.217.436.364,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Persiapan :

1. Pemondokan ;
2. Pengukuran Kembali ;
3. Mobilisasi Alat Berat atau Transportasi Alat ;
4. Pemeriksaan atau Pengujian Bahan ;

II. Pekerjaan Tanah atau Drainase :

1. Galian tanah untuk parit ;
2. Memotong bahu jalan yang tinggi ;
3. Pembersihan parit saluran samping ;
4. Galian tanah konstruksi untuk Wedening ;

III. Pekerjaan Perkerasan atau Pengaspalan :

1. LPB Sirtu Kelas C (termasuk pangkal jembatan) ;
2. Penyisipan Telford (termasuk pangkal jembatan) ;
3. LPB Telford untuk pelebaran (Wedening) ;
4. Lapisan Penetrasi atau Pondasi atas Macadam 70 mm ;
5. Lapisan Penetrasi Macadam ;

IV. Pekerjaan lain-lain :

1. Tanda-tanda pengaman kerja ;
2. Papan Pengenal ;
3. Photo-photo atau dokumentasi ;

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 hari dimulai sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, kemudian diterbitkan addendum perpanjangan waktu selama 9 hari sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 29 Desember 2006 ;
- Bahwa Ir. DERMAWAN TARIGAN, Direktur CV. Devianindo Binangun Persada selaku kontraktor pada Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,06 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe secara efektif mulai bekerja sejak tanggal 18 September 2006 (sesuai laporan harian) dan telah diserahkan terimakan pada tanggal 27 Desember 2006 sesuai Provisional Hand – Over (PHO) dengan capaian prestasi fisik 98,40 % sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp.2.353.507.282,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka sebesar Rp.478.360.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM. DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi. Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN, Pihak Kedua selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada, serta diketahui FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
 - Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo Tahun Anggaran 2006 (yang membayar) serta diketahui atau disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
 - SPMU Nomor : 50 / BP / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo ;

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termyn I 55 % sebesar Rp.986.617.500,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK, Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan Paksa Tarigan, SST, Staf Teknik Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 dan diketahui oleh RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan dan PITER SITOMPUL selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui atau disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 dan mengetahui atau menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK, Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui atau disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui atau menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSI. Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN, Pihak Kedua selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada serta diketahui Firman A Kaban, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum KaroTahun Anggaran 2006 (yang membayar) dan diketahui atau disetujui

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;

- SPMU Nomor : 353 / B.P / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo ;

3. Pembayaran Termyn II 95 % sebesar Rp.770.854.418,- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK. Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PAKSA TARIGAN, SST, Staf Teknik Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, dan diketahui oleh RADEN SINAGA, selaku Pengawas Lapangan dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui atau disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui atau menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:620/609/BM-DAU/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK. Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU-I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui atau disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN MSi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui atau menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 620/610/BM-DAU/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persada (yang menyerahkan) dan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten karo (yang menerima) dan diketahui atau disetujui FIRMAN A. KABAN BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
- Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN, selaku Direktur CV.Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo TA.2006 (yang membayar) dan diketahui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - SPMU Nomor: 725/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;
4. Pembayaran uang pemeliharaan 5 % sebesar Rp.117.675.364,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan :
- Berita Acara Pembayaran Nomor:620/612/BM-DAU/2008 tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN, Pihak Kedua, selaku Direktur CV Devianindo Binangun Persada serta diketahui FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN, selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo Tahun Anggaran 2006 (yang membayar) dan diketahui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - SPMU Nomor: 726/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;

Seharusnya berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 620/088 BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006, Pembayaran Termyn I dan II dilakukan sesuai dengan capaian prestasi fisik yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi bersama-sama dengan Ir. DERMAWAN TARIGAN, PITER SITOMPUL dan RADEN SINAGA, dengan sengaja merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sehingga seolah-olah isi Berita Acara tersebut telah sesuai dengan kenyataan, padahal berdasarkan hasil Audit Investigasi Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan ahli dari Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara (Ir. HERBIN NAINGGOLAN) bersama-sama dengan ahli dari USU (YUSWANDI ASWAD, ST.MT) pada tanggal 5 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007 diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pekerjaan galian tanah untuk parit sesuai dengan kontrak 105.00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 73.75 M³, sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 31.25 M³;
2. Pekerjaan memotong bahu jalan yang tinggi sesuai dengan kontrak 505.00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan tidak dapat dihitung karena fisiknya tidak dapat diukur (bukti pendukung lainnya seperti photo awal dan akhir tidak diperlihatkan atau ditunjukkan);
3. Pekerjaan pembersihan parit saluran samping sesuai dengan kontrak 2.000,00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 2.000,00 M³ sesuai kontrak ;
4. Pekerjaan galian tanah konstruksi untuk Wedening sesuai dengan kontrak 505,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 368,70 M³, sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 136,30 M³;
5. Pekerjaan LPB Sirtu Klas C (termasuk Pangkalan Jembatan) sesuai dengan kontrak adalah 125,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan tidak dapat dihitung karena fisiknya tidak dapat diukur (bukti pendukung lainnya seperti photo awal dan akhir tidak diperlihatkan atau ditunjukkan);
6. Pekerjaan Penyisipan Telford (termasuk Pangkalan Jembatan) sesuai dengan kontrak 2.547,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 735,00 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 1.812,00 M³;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan LPB Telford untuk Pelebaran (Wedening) sesuai dengan kontrak 2.525,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 2.458,00 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 67,00 M³;
8. Pekerjaan Lapis Penetrasi atau Pondasi atas Macadam 70 mm sesuai dengan kontrak 525,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 64,50 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 460,50 M³;
9. Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam sesuai dengan kontrak 25.350,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 24.635,00 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 715,00 M³;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat berdasarkan laporan bulanan yang dibuat Kontraktor yang seharusnya diperiksa kebenarannya oleh PITER SITOMPUL akan tetapi kewajiban memeriksa laporan bulanan apakah telah sesuai dengan prestasi fisik yang telah dilaksanakan kontraktor tidak dilaksanakan, demikian juga Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak;

- Bahwa laporan bulanan seharusnya dibuat berdasarkan laporan mingguan kontraktor sedangkan laporan mingguan seharusnya dibuat berdasarkan laporan harian kontraktor, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut RADEN SINAGA tidak melaksanakan pengawasan harian sebagaimana mestinya sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku kontraktor tidak membuat laporan harian yang seharusnya dibuat setiap hari dan diperiksa kebenarannya oleh RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan, pada kenyataannya laporan harian dibuat kontraktor sekaligus pada akhir bulan Desember 2006 sebagai kelengkapan administrasi saja, sehingga kebenaran laporan harian tersebut tidak lagi diperiksa, padahal berdasarkan laporan harian yang dibuat kontraktor tersebut ternyata setelah diperiksa di lapangan oleh saksi ahli Ir. HERBIN NAINGGOLAN dari Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dan saksi ahli YUSWANDI ASWAD, ST,MT dari USU pada tanggal 5 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007, bahan material yang digunakan dalam pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak Nomor :620/088/BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan material menurut Perjanjian kontrak	Bahan material menurut laporan harian
1. Sirtu = 156 M ³	1. Sirtu = 110 M ³
2. Batu 10 - 15 = 555 M ³	2. Batu 10 - 15 = 920 M ³
3. Batu 5 - 7 = 691 M ³	3. Batu 5 - 7 = 417 M ³
4. Batu 3 - 5 = 1.014 M ³	4. Batu 3 - 5 = 1.335 M ³
5. Batu 2 - 3 = 685 M ³	5. Batu 2 - 3 = 820 M ³
6. Batu 1 - 2 = 388 M ³	6. Batu 1 - 2 = 519 M ³
7. Pasir Sungai = 63 M ³	7. Pasir Sungai = 213 M ³
8. Aspal = 998 Drum	8. Aspal = 681 Drum

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi tidak melaksanakan pengendalian Perjanjian Kontrak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4/840/PUD/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan perbuatan Ir. DERMAWAN TARIGAN yang melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5.05 Km x 5,00 M Kecamatan Kabanjahe tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 620/088/BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006 serta perbuatan RADEN SINAGA dan PITER SITOMPUL yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :620/03/BM/2006 tanggal 26 Juni 2006 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dana sebesar Rp.2.139.552.281,36,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen) yang diterima sebagai pembayaran nilai fisik tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya akan tetapi yang digunakan hanya sebesar Rp.1.615.538.319,66,- (satu milyar enam ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah koma enam puluh enam sen) sedangkan sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen) digunakan secara tidak sah untuk kepentingan Ir. DERMAWAN TARIGAN atau setidaknya digunakan di luar peruntukannya secara tidak sah, sehingga telah memperkaya Ir. DERMAWAN TARIGAN atau setidaknya memperkaya orang lain yang tidak berhak sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo Nomor: 188.4/840/PUD/2006 tanggal 1 Juni 2006 pada waktu antara tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe dan di Jalan Kacaribu, Mogajaya, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Ir. DERMAWAN TARIGAN (berkas perkara terpisah) serta PITER SITOMPUL selaku Pemimpin Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor: 620/03/BM/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor: 620/03/BM/2006 tanggal 26 Juni 2006, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok dalam pengadaan barang atau jasa yaitu:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang atau jasa;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan atau unit layanan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia atau pejabat pengadaan atau unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang atau jasa;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang atau jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada pimpinan instansi;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;
 - i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang atau jasa dan asset lainnya kepada Menteri atau Panglima TNI atau Kepala Polri atau Dewan Gubernur BI atau Pimpinan BUMN atau Direksi BUMN atau BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang atau jasa:
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2006, Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/03/BM/2006 tanggal 26 Juni 2006 mengangkat PITER SITOMPUL selaku Pemimpin Kegiatan dan RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Pemimpin Kegiatan:

- Melakukan pengawasan teknis dan keuangan pelaksanaan pekerjaan termasuk kuantitas dan kualitas kontrol;
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan lapangan;
- Mempelajari serta memahami spesifikasi pekerjaan (bestek), gambar kerja dan hal lainnya menyangkut pelaksanaan pekerjaan lapangan;
- Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana kerja dan tepat waktu;
- Memeriksa kebenaran laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh kontraktor;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan lapangan di seluruh lokasi pekerjaan;
- Meneliti data-data kemajuan pekerjaan dalam rangka permohonan pembayaran pekerjaan kepada kontraktor;
- Mengusulkan tindakan turun tangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Tanggung Jawab Pemimpin Kegiatan:

- Bertanggung jawab atas kebenaran kuantitas dan kualitas pekerjaan lapangan;
- Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Tugas Pengawas Lapangan:

- Melakukan pengawasan harian pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Mempelajari serta memahami spesifikasi pekerjaan (bestek), gambar kerja dan hal lainnya menyangkut pelaksanaan pekerjaan lapangan;
- Berkoordinasi dengan inspektor konsultan supervisi dalam melakukan pengawasan harian;
- Memberikan arahan kepada kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat diselesaikan sesuai kontrak, tepat pada waktu dan tepat mutu;
- Menyelesaikan permasalahan di lapangan yang timbul dan melaporkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan kepada Pemimpin Kegiatan secara tertulis;

Tanggung Jawab Pengawas Lapangan:

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggung jawab atas kebenaran volume dan kualitas bahan serta pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan harian kontraktor;
 - c. Bertanggung jawab kepada Pemimpin Kegiatan dalam hal pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tender atau lelang umum yang dimenangkan oleh CV. Devianindo Binangun Persada sesuai dengan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tanggal 4 September 2006 dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 620 / 014 / BM.DAU / 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Ir. FIRMAN A. KABAN, BE ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tersebut Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi dan Ir. DERMAWAN TARIGAN menandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 dengan nilai Proyek Rp.2.391.800.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nilai fisik Rp.2.174.363.636,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan PPn sebesar Rp.217.436.364,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan item pekerjaan sebagai berikut :
- I. Pekerjaan Persiapan :
 1. Pemondokan ;
 2. Pengukuran Kembali ;
 3. Mobilisasi Alat Berat/Transportasi Alat ;
 4. Pemeriksaan/Pengujian Bahan ;
 - II. Pekerjaan Tanah/Drainase :
 1. Galian tanah untuk parit ;
 2. Memotong bahu jalan yang tinggi ;
 3. Pembersihan parit saluran samping ;
 4. Galian tanah konstruksi untuk Wedening ;
 - III. Pekerjaan Perkerasan/Pengaspalan :

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LPB Sirtu Kelas C (termasuk pangkal jembatan) ;
 2. Penyisipan Telford (termasuk pangkal jembatan) ;
 3. LPB Telford untuk pelebaran (Wedening) ;
 4. Lapisan Penetrasi atau Pondasi atas Macadam 70 mm ;
 5. Lapisan Penetrasi Macadam ;
- IV. Pekerjaan lain-lain :
1. Tanda-tanda pengaman kerja ;
 2. Papan Pengenal ;
 3. Photo-photo atau dokumentasi ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 hari dimulai sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006, kemudian diterbitkan addendum perpanjangan waktu selama 9 hari sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 29 Desember 2006 ;
 - Bahwa Ir. DERMAWAN TARIGAN, Direktur CV. Devianindo Binangun Persada selaku kontraktor pada Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,06 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe secara efektif mulai bekerja sejak tanggal 18 September 2006 (sesuai laporan harian) dan telah diserahkan terimakan pada tanggal 27 Desember 2006 sesuai Provisional Hand – Over (PHO) dengan capaian prestasi fisik 98,40 % sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp.2.353.507.282,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka sebesar Rp.478.360.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan :
 - Bahwa Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM. DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi. Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN. Pihak Kedua selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada, serta diketahui FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
 - Tanah Pemerintah yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo Tahun Anggaran 2006 (yang membayar) serta diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;

- SPMU Nomor : 50 / BP / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo ;

2. Pembayaran Termyn I 55 % sebesar Rp.986.617.500,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK. Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PAKSA TARIGAN, SST, Staf Teknik Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 dan diketahui oleh RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan dan PITER SITOMPUL selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 dan mengetahui/menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK, Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui/menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi. Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum,

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN. Pihak Kedua selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada serta diketahui FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
- Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 (yang membayar) dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I Ir. NICKSON TARIGAN, Msi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
 - SPMU Nomor : 353 / B.P / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo ;
3. Pembayaran Termyn II 95 % sebesar Rp.770.854.418,- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan :
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK. Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PAKSA TARIGAN, SST, Staf Teknik Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, dan diketahui oleh RADEN SINAGA, selaku Pengawas Lapangan dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU – I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui/menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:620/609/BM-DAU/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. IKUTEN KK. Supervisi Engineer, Konsultan Supervisi PT. Citra Diecona dan PITER SITOMPUL, selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan Bidang Bina Marga Dana Alokasi Umum (DAU-I), Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006, serta diketahui/ disetujui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN Msi, Pejabat Pembuat

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan mengetahui atau menyetujui FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 620/610/BM-DAU/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menyerahkan) dan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo (yang menerima) dan diketahui/disetujui FIRMAN A. KABAN BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/611/BM-DAU/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Direktur CV Devianindo Binangun Persada (yang menyerahkan) dan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN MSi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo (yang menerima) dan diketahui/disetujui FIRMAN A. KABAN, BE Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN, selaku Direktur CV.Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo TA.2006 (yang membayar) dan diketahui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
 - SPMU Nomor: 725/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditandatangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;
4. Pembayaran uang pemeliharaan 5 % sebesar Rp.117.675.364,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan :
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 620/612/BM-DAU/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi, Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan Ir. DERMAWAN TARIGAN, Pihak Kedua, selaku Direktur CV Devianindo Binangun Persada serta diketahui FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;

- Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh Ir. DERMAWAN TARIGAN, selaku Direktur CV. Devianindo Binangun Persada (yang menerima) dan RIMTA br. GINTING selaku Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Karo Tahun Anggaran 2006 (yang membayar) dan diketahui oleh Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo dan FIRMAN A. KABAN, BE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo;
- SPMU Nomor: 726/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh SARJANA GINTING selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dan Ir. THOMAS GINTING selaku Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;

Seharusnya berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 620/088 BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006, Pembayaran Termyn I dan II dilakukan sesuai dengan capaian prestasi fisik yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi bersama-sama dengan Ir. DERMAWAN TARIGAN, PITER SITOMPUL dan RADEN SINAGA, dengan sengaja merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sehingga seolah-olah isi Berita Acara tersebut telah sesuai dengan kenyataan, padahal berdasarkan hasil audit investigasi pemeriksaan lapangan yang dilakukan ahli dari Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara (Ir. HERBIN NAINGGOLAN) bersama-sama dengan ahli dari USU (YUSWANDI ASWAD, ST.MT) pada tanggal 5 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007 diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pekerjaan galian tanah untuk parit sesuai dengan kontrak 105,00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 73,75 M³, sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 31,25 M³;
2. Pekerjaan memotong bahu jalan yang tinggi sesuai dengan kontrak 505,00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan tidak dapat dihitung karena fisiknya tidak dapat diukur (bukti pendukung lainnya seperti photo awal dan akhir tidak diperlihatkan atau ditunjukkan);

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan pembersihan parit saluran samping sesuai dengan kontrak 2.000,00 M³ sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 2.000,00 M³ sesuai kontrak ;
4. Pekerjaan galian tanah konstruksi untuk Wedening sesuai dengan kontrak 505,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 368,70 M³, sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 136,30 M³;
5. Pekerjaan LPB Sirtu Klas C (termasuk Pangkalan Jembatan) sesuai dengan kontrak adalah 125,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan tidak dapat dihitung karena fisiknya tidak dapat diukur (bukti pendukung lainnya seperti photo awal dan akhir tidak diperlihatkan atau ditunjukkan);
6. Pekerjaan Penyisipan Telford (termasuk Pangkalan Jembatan) sesuai dengan kontrak 2.547,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 735 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 1.812,00 M³;
7. Pekerjaan LPB Telford untuk pelebaran (Wedening) sesuai dengan kontrak 2.525,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 2.458,00 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 67,00 M³;
8. Pekerjaan Lapis Penetrasi atau Pondasi atas Macadam 70 mm sesuai dengan kontrak 525,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 64,50 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 460,50 M³;
9. Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam sesuai dengan kontrak 25.350,00 M³, sedangkan hasil pengukuran di lapangan adalah 24.635,00 M³ sehingga terdapat selisih volume pekerjaan minus 715,00 M³;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat berdasarkan laporan bulanan yang dibuat Kontraktor yang seharusnya diperiksa kebenarannya oleh PITER SITOMPUL akan tetapi kewajiban memeriksa laporan bulanan apakah telah sesuai dengan prestasi fisik yang telah dilaksanakan kontraktor tidak dilaksanakan, demikian juga Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku Kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak;

- Bahwa laporan bulanan seharusnya dibuat berdasarkan laporan mingguan kontraktor sedangkan laporan mingguan seharusnya dibuat berdasarkan laporan harian kontraktor, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut RADEN SINAGA tidak melaksanakan pengawasan harian sebagaimana

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya sehingga Ir. DERMAWAN TARIGAN selaku kontraktor tidak membuat laporan harian yang seharusnya dibuat setiap hari dan diperiksa kebenaran-nya oleh RADEN SINAGA selaku Pengawas Lapangan, pada kenyataannya laporan harian dibuat kontraktor sekaligus pada akhir bulan Desember 2006 sebagai kelengkapan administrasi saja, sehingga kebenaran laporan harian tersebut tidak lagi diperiksa, padahal berdasarkan laporan harian yang dibuat kontraktor tersebut ternyata setelah diperiksa di lapangan oleh saksi ahli Ir. HERBIN NAINGGOLAN dari dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara dan saksi ahli YUSWANDI ASWAD, ST,MT dari USU pada tanggal 5 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007, bahan material yang digunakan dalam pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 M, Kecamatan Kabanjahe tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak Nomor :620/088/BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006, yaitu :

Bahan material menurut Perjanjian kontrak	Bahan material menurut laporan harian
1. Sirtu = 156 M ³	1. Sirtu = 110 M ³
2. Batu 10 - 15 = 555 M ³	2. Batu 10 - 15 = 920 M ³
3. Batu 5 – 7 = 691 M ³	3. Batu 5 – 7 = 417 M ³
4. Batu 3 – 5 = 1.014 M ³	4. Batu 3 – 5 = 1.335 M ³
5. Batu 2 – 3 = 685 M ³	5. Batu 2 – 3 = 820 M ³
6. Batu 1 – 2 = 388 M ³	6. Batu 1 – 2 = 519 M ³
7. Pasir Sungai = 63 M ³	7. Pasir Sungai = 213 M ³
8. Aspal = 998 Drum	8. Aspal = 681 Drum

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan pengendalian Perjanjian Kontrak sesuai dengan pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4/840/PUD/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan perbuatan Ir. DERMAWAN TARIGAN yang melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5.05 Km x 5,00 M Kecamatan Kabanjahe tidak sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 620/088/BM.DAU/2006 tanggal 7 September 2006 serta perbuatan RADEN SINAGA dan PITER SITOMPUL yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :620/03/BM/2006 tanggal 26 Juni 2006 adalah perbuatan melawan hukum



yang mengakibatkan dana sebesar Rp.2.139.552.281,36,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) yang diterima sebagai pembayaran nilai fisik tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya akan tetapi yang digunakan hanya sebesar Rp.1.615.538.319,66,- (satu milyar enam ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas koma enam puluh enam rupiah) sedangkan sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) digunakan secara tidak sah untuk kepentingan Ir. DERMAWAN TARIGAN atau setidaknya digunakan di luar peruntukannya secara tidak sah, sehingga telah memperkaya Ir. DERMAWAN TARIGAN atau setidaknya memperkaya orang lain yang tidak berhak sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp.524.013.961,70,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 5 Mei 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN,MSi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN MSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Bupati Karo Nomor : 061.1 / 302 tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Jabatan pada Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo (foto copy) halaman 1 sampai dengan 11, 214 banyaknya 1 (satu) set ;
 2. Peraturan Bupati Karo Nomor : 11 tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 Nomor : 620 / 03 / BM / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab Personil Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) asli 1 (satu) set ;
 5. Drawing Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 6. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 7. Surat Bupati Karo Nomor : 903 / 2436 / PUD / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo (foto copy) ;
 8. Surat Keputusan Kepala Daerah Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4 / 840 / PUD / 2006 tanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya (foto copy) ;
 9. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 untuk kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu Mogajaya Sep.5.05 Km x 5.0 M, Kecamatan Kabanjahe (asli) ;
 10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 620 / 088 / BM. DAU / 2006, tanggal 4 September 2006 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo beserta lampirannya (asli) ;

11. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Jasaraharja Putera Nomor Bond 15 06 04 – 2006 00155 (foto copy) ;
12. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620 / 153 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
13. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 620 / 218 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 (asli) ;
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 609 / BM. DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 620 / 610 / BM. DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
19. Addendum Kontrak I (perpanjangan waktu) Nomor : 620 / 505.a / BM.DAU / 2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli) ;
20. Serah Terima Pekerjaan Sementara Profisional Hand – Over (PHO) Nomor : 86 / PAN / PHO – FH / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
21. Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006 (foto copy) banyaknya 1 (satu) set ;
22. Data Pendukung Sertifikat, Sertifikat 01 (sept), Sertifikat 02 (Okt), Sertifikat 03 (Nop), Sertifikat 04 (Des) pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
23. Sertifikat bulanan No.01 bulan: 25 September 2006, Sertifikat bulanan No.02 bulan: Oktober 2006, Sertifikat bulanan No.03 bulan : 25 Nopember 2006, Sertifikat bulanan No.04 bulan : 28 Desember 2006 pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, asli masing-masing 1 (satu) set ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen Lelang Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 50 / B.P / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 353 / B.P / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
27. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 725 / B.P / 2006 tanggal 29 Desember 2006 (asli) ;
28. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 726 / B.P / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 (asli) ;
29. Foto-foto Proyek (asli 53 buah) ;
30. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 364 – B.M / PUD / 2006 (asli) ;
33. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 732-B.M / PUD / 2006 (asli) ;
34. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn II merupakan Angsuran Pertama (55%) (asli) ;
35. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn III merupakan Angsuran Kedua (95%) (asli) ;
36. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn IV merupakan Angsuran Ketiga (5%) (asli) ;
37. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 (asli) ;
38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 258 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 (asli) ;
39. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 611 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
40. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 612 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
41. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juni 2008 No.40/Pid.B/2008/PN.Kbj yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Bupati Karo Nomor : 061.1 / 302 tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo (foto copy) halaman 1 sampai dengan 11, 214 banyaknya 1 (satu) set ;
 2. Peraturan Bupati Karo Nomor : 11 tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 Nomor : 620 / 03 / BM / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab Personil Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) asli 1 (satu) set ;
 5. Drawing Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 6. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 7. Surat Bupati Karo Nomor : 903 / 2436 / PUD / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo (foto copy) ;
 8. Surat Keputusan Kepala Daerah Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4 / 840 / PUD / 2006 tanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya (foto copy) ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 untuk kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu Mogajaya Sep.5.05 Km x 5.0 M, Kecamatan Kabanjahe (asli) ;
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 620 / 088 / BM. DAU / 2006, tanggal 4 September 2006 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo beserta lampirannya (asli) ;
11. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Jasaraharja Putera Nomor Bond 15 06 04 – 2006 00155 (foto copy) ;
12. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620 / 153 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
13. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 620 / 218 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 (asli) ;
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 609 / BM. DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 620 / 610 / BM. DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
19. Addendum Kontrak I (perpanjangan waktu) Nomor : 620 / 505.a / BM.DAU / 2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli) ;
20. Serah Terima Pekerjaan Sementara Profesional Hand – Over (PHO) Nomor : 86 / PAN / PHO – FH / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
21. Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006 (foto copy) banyaknya 1 (satu) set ;
22. Data Pendukung Sertifikat, Sertifikat 01 (sept), Sertifikat 02 (Okt), Sertifikat 03 (Nop), Sertifikat 04 (Des) pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat bulanan No.01 bulan: 25 September 2006, Sertifikat bulanan No.02 bulan: Oktober 2006, Sertifikat bulanan No.03 bulan : 25 Nopember 2006, Sertifikat bulanan No.04 bulan : 28 Desember 2006 pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, asli masing-masing 1 (satu) set ;
24. Dokumen Lelang Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 50 / B.P / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 353 / B.P / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
27. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 725 / B.P / 2006 tanggal 29 Desember 2006 (asli) ;
28. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 726 / B.P / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 (asli) ;
29. Foto-foto Proyek (asli 53 buah) ;
30. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 364 – B.M / PUD / 2006 (asli) ;
33. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 732- B.M / PUD / 2006 (asli) ;
34. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn II merupakan Angsuran Pertama (55%) (asli) ;
35. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn III merupakan Angsuran Kedua (95%) (asli) ;
36. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn IV merupakan Angsuran Ketiga (5%) (asli) ;
37. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 (asli) ;
38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 258 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 (asli) ;
39. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 611 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 612 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
41. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.779/PID/2008/PT.MDN, tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juni 2008 Nomor : 40/Pid.B /2008/ PN. Kbj, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan denda yang tidak ada ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga selengkapnya putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Korupsi" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Bupati Karo Nomor : 061.1 / 302 tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo (foto copy) halaman 1 sampai dengan 11, 214 banyaknya 1 (satu) set ;
 2. Peraturan Bupati Karo Nomor : 11 tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 Nomor : 620 / 03 / BM / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab Personil Pelaksanaan

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;

4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) asli 1 (satu) set ;
5. Drawing Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
6. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
7. Surat Bupati Karo Nomor : 903 / 2436 / PUD / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo (foto copy) ;
8. Surat Keputusan Kepala Daerah Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4 / 840 / PUD / 2006 tanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya (foto copy) ;
9. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 untuk kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu Mogajaya Sep.5.05 Km x 5.0 M, Kecamatan Kabanjahe (asli) ;
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 620 / 088 / BM. DAU / 2006, tanggal 4 September 2006 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo beserta lampirannya (asli) ;
11. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Jasaraharja Putera Nomor Bond 15 06 04 – 2006 00155 (foto copy) ;
12. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620 / 153 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
13. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 620 / 218 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 (asli) ;
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 609 / BM. DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 620 / 610 / BM.
DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
19. Addendum Kontrak I (perpanjangan waktu) Nomor : 620 / 505.a /
BM.DAU / 2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli) ;
20. Serah Terima Pekerjaan Sementara Profisional Hand – Over (PHO)
Nomor : 86 / PAN / PHO – FH / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
21. Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pelaksanaan
Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang
5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006 (foto copy) banyaknya 1
(satu) set ;
22. Data Pendukung Sertifikat, Sertifikat 01 (sept), Sertifikat 02 (Okt), Sertifikat
03 (Nop), Sertifikat 04 (Des) pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter
Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
23. Sertifikat bulanan No.01 bulan: 25 September 2006, Sertifikat bulanan
No.02 bulan: Oktober 2006, Sertifikat bulanan No.03 bulan : 25
Nopember 2006, Sertifikat bulanan No.04 bulan : 28 Desember 2006
pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x
5 meter Tahun Anggaran 2006, asli masing-masing 1 (satu) set ;
24. Dokumen Lelang Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar
Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto
copy 1 (satu) set ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 50 / B.P / 2006 tanggal 10
Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 353 / B.P / 2006 tanggal 30
Nopember 2006 (asli) ;
27. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 725 / B.P / 2006 tanggal 29
Desember 2006 (asli) ;
28. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 726 / B.P / 2006 tanggal 29
Nopember 2006 (asli) ;
29. Foto-foto Proyek (asli 53 buah) ;
30. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 937 / 620 /
53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 53-BM /
PUD / 2006 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 364 –
B.M / PUD / 2006 (asli) ;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 732-B.M / PUD / 2006 (asli) ;
 34. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn II merupakan Angsuran Pertama (55%) (asli) ;
 35. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn III merupakan Angsuran Kedua (95%) (asli) ;
 36. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn IV merupakan Angsuran Ketiga (5%) (asli) ;
 37. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 (asli) ;
 38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 258 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 (asli) ;
 39. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 611 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
 40. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 612 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
 41. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Kas/Akta.Pid/2009/PN.Kbj dan No.9/Kas/Akta.Pid/2009/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2009 dan tanggal 8 April 2009 kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2009 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dan tanggal 16 April 2009 masing-masing dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 14 April 2009 dan tanggal 16 April 2009;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2009 dan pada tanggal 31 Maret 2009, Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2009 dan tanggal 8 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing pada tanggal 14 April 2009 dan tanggal 16 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah mengartikan unsur keadaan yang menyertai sebab Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan memberikan teguran sesuai dengan surat teguran tanggal 2 Oktober 2006 No.143/BM/2006, tanggal 31 Oktober 2006 No.183/BM/2006, tanggal 20 Nopember 2006 No.187/BM/2006, tanggal 13 Desember 2006 No.296/BM/2006, tanggal 26 Maret 2007 No.11/BM/DAU/2007, tanggal 23 Mei 2007 No.87/BM.DAU/2007, kepada Kontraktor (Rekanan) yang mengerjakan proyek tersebut. Tugas dan kapasitas Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dinyatakan keadaan yang menyertai tindakan kesalahan yang dilakukan oleh Kontraktor tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penerapan azas causaliteit yang kabur.

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteit dengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolah-olah Pemohon Kasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai. Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causal dengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal dengan perbuatan. Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukum mengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatu analisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahan akibat ke sebab (a posteriority);

Bahwa jika dilihat dari pengertian a priory dan a posteriority, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatu keadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan juga perbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan atau dengan kata lain Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. NICKSON TARIGAN, Msi) tidak

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009



dapat dipersalahkan terhadap administrasi yang dilakukan oleh Kontraktor, Pemimpin dan Pengawas Lapangan karena yang menyiapkan dokumen administrasi bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa ;

b. Sistem Pembuktian yang diterapkan oleh judex facti keliru.

Bahwa dalam mengadili perkara a quo, seharusnya judex facti melakukan analisa dengan fakta hukum yaitu dengan sistem pembuktian yang mempunyai 4 (empat) kategori:

- a. Sistem pembuktian keyakinan nyata judex facti (conviction Intime);
- b. Sistem pembuktian keyakinan logika judex facti (Leconviction in Fainsonne);
- c. Sistem pembuktian dengan hukum positif yang luas (Positif Wettelijk Bewijs Theorie);
- d. Sistem pembuktian dengan hukum positif (Negatief Wettelijk Bewijs Theorie);

Bahwa dengan memperhatikan sistem perbuatan tersebut di mana judex facti sangat bertindak subjektif dan merugikan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, karena menurut keyakinan baik yang nyata maupun dengan rasio seharusnya judex facti membuat analisa dan penilaian mengenai unsur keadaan yang menyertai untuk membuat berita acara adalah tidak merupakan kewenangan dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan begitu juga sistem pembuktian dengan hukum positif yang berpandangan sempit dan luas yang menyatakan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti ikut membantu atau ikut memberikan kesempatan tidak pernah terbukti di persidangan karena menurut hukum positif yang sempit yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas tanggal 1 Juni 2006 No.188-4/840/PUD/2006 dan yang luas yakni Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 di mana Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tepat;

c. Legalitas Pemohon Kasasi.

Bahwa di dalam pekerjaan proyek pemeliharaan periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya Sep. 5,05 Km x 5,0 m, Kecamatan Kabanjahe di mana Pemohon Kasasi I/Terdakwa mempunyai legalitas untuk menjalankan tugas baik perintah Undang-Undang maupun dengan perintah jabatan mempunyai kewenangan;

- Mengangkat petugas yang membantu.

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa di dalam mengangkat Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan adalah sesuai dengan perintah



hukum yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa berwenang mengangkat Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan pada proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya Sep. 5,05 x 5,0, Kecamatan Kabanjahe Tahun 2006;

- Menandatangani dokumen administrasi.

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa menandatangani dokumen administrasi yang disiapkan oleh Kontraktor, Pemimpin Kegiatan, Pengawas Lapangan dan telah diteliti oleh Konsultan Supervisi adalah menjalankan perintah hukum (wettelijk voor schrift) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 dan juga merupakan perintah jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo tanggal 1 Juni 2006 No.188.4/840/PUD/2006;

Bahwa terbukti di persidangan di mana yang menyiapkan dokumen administrasi tersebut adalah bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, tetapi Kontraktor, Pemimpin Kegiatan, Pengawas Lapangan dan telah diteliti oleh Konsultan Supervisi. Pemohon Kasasi I/Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut untuk memenuhi perintah hukum dan perintah jabatan;

- Menandatangani kontrak.

Bahwa menurut perintah hukum yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 dan juga perintah jabatan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo tanggal 1 Juni 2006 No.188.4/840/PUD/2006, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus membubuhkan tandatangan pada kontrak tanggal 7 September 2006 No.620/088/BM.DAU/2006 antara Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan kontraktor (rekanan) adalah sesuai dengan tugas yang diperintahkan hukum dan juga perintah jabatan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karo;

2. Bahwa dari fakta yuridis di mana Pemohon Kasasi I/Terdakwa sangat keberatan baik dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana adalah di mana Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat diikut sertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang ikut melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pekerjaan dan juga melaksanakan pengawasan proyek pemeliharaan periodik Jalan Kacaribu - Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 m, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa di dalam proyek pekerjaan tersebut adalah telah sesuai dengan perintah hukum yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 dan juga menjalankan tugas jabatan berdasarkan Surat Keputusan Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo tanggal 1 Juni 2006 No.188.4/840/PUD/2006;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I/Terdakwa terhadap fakta juridis yang diterapkan oleh judex facti di dalam pertimbangan hukumnya untuk melibatkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa seolah-olah telah terpenuhi unsur keadaan yang menyertai dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan rangkaian terhadap yang bertugas melakukan pengawasan adalah merupakan penerapan azas causaliteit yang kabur. Sebab seharusnya judex facti harus membuat suatu perbedaan yang jelas dalam perbuatan keadaan yang menyertai dengan pandangan umum (menggenalisir) atau dengan pandangan khusus (mengindividualisir) yang artinya perbuatan administrasi yang dilakukan oleh kontraktor dan petugas pengawas tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

Bahwa seharusnya judex facti harus menerapkan azas causaliteit secara khusus yang artinya rekanan yang mengerjakan pekerjaannya harus bertanggung jawab sendiri dan pembuat administrasi dan juga petugas pengawas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembuat administrasi dan juga administrasi yang dikerjakannya;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa tetap keberatan terhadap penerapan hukum baik dalam sistem pembuktian maupun dalam menganalisa legalitas Pemohon Kasasi I/Terdakwa serta juga dalam penerapan azas hukum causaliteit yang kabur, maka secara hukum Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sewenang-wenang maupun perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemeliharaan periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 m Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena yang melaksanakan pekerjaan adalah kontraktor yang telah ditugaskan untuk itu dan yang melakukan pengawasan adalah pimpinan kegiatan dan pengawas lapangan bersama dengan Konsultan Supervisi dan yang menyiapkan administrasi adalah kontraktor dan

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti oleh Pimpinan Pelaksana dan Konsultan Supervisi. Dengan kata lain Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) Ke – 1 KUHPidana dan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana; Bahwa adapun fakta juridis judex facti telah keliru yang menghukum Pemohon Kasasi I/Terdakwa berdasarkan dakwaan subsidair (dakwaan alternatif Kedua) melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana adalah dengan alasan yang keliru dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan alasan fakta hukum dan fakta yang ditemukan di persidangan dengan tegas melakukan bantahan dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti di dalam melakukan penerapan fakta juridis tentang unsur-unsur pidana yang dimaksud tersebut, maka dengan demikian Pemohon Kasasi I/Terdakwa menyampaikan keberatan dimana judex facti dalam menerapkan unsur-unsur dalam fakta juridis tersebut telah bertindak subjektif dan merugikan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Analisa Yuridis : Unsur setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* menerapkan pengertian unsur setiap orang hanya berpedoman sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

2. Analisa Yuridis : Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa dari fakta hukum dan juga fakta yang ditemukan di persidangan tidak terbukti telah mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 m, Kecamatan Kabanjahe tersebut dan juga Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti telah menguntungkan orang lain terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,050 Km x 5,00 m, Kecamatan Kabanjahe;

Bahwa *judex facti* mengidentikkan keuntungan dalam perkara *a quo* seolah-olah ada keterlibatan dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa. Padahal Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara sebagaimana yang diatur oleh perintah hukum dan perintah jabatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 yang mana di dalam perintah hukum tersebut tugas dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa terhadap pelaksanaan proyek tersebut adalah mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak. Berdasarkan tugas tersebut di mana Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah mengendalikan Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kacaribu Mogajaya sepanjang 5.05 Km x 5.0 m, di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai dengan kemampuan fisik yang ada;

Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau meng-untungan orang lain. Pemohon Kasasi I/Terdakwa bertugas sebagai Pengawas Pengendalian Pelaksanaan Proyek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu. Dengan kata lain Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak ada membuat suatu rekayasa surat-surat dan juga Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak ada melakukan dan mencampuri pelaksanaan fisik dari suatu pekerjaan dan juga Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak wajib membuat laporan pekerjaan. Sebab yang membuat kelengkapan administrasi adalah sudah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja maupun di dalam Peraturan Hukum serta di dalam

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan tugas dan jabatan;

Bahwa hal ini dapat dikuatkan dengan dalil yaitu fakta di persidangan di mana keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pihak Kejaksaan bertindak subjektif dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang objektif karena melaksanakan perhitungan dan pengukuran ke lokasi setelah 6 (enam) bulan pekerjaan proyek selesai yang telah mengalami perubahan karena faktor alam;

Bahwa dengan demikian keuntungan untuk Pemohon Kasasi I/Terdakwa maupun keuntungan orang lain sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

3. Analisa Yuridis : Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang pertimbangan judex facti terhadap Pemohon Kasasi I/Terdakwa adalah penerapan hukum yang keliru dan silap. Sebab Pemohon Kasasi I/Terdakwa menandatangani dokumen administrasi terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap pencairan uang adalah berdasarkan pertimbangan hukum sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 dan juga perintah Jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo tanggal 1 Juni 2006 No.188.4/840/PUD/2006;

Bahwa pelaksanaan pembayaran yang telah disetujui adalah terdiri dari 4 (empat) termyn, yaitu :

- a. Tahap pertama pembayaran uang muka sebesar Rp.478.360.000,- (20 % dari nilai kontrak,yakni Rp.2.391.800.000,- yang dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2006 sesuai dengan SPM, No.50/BP/2006 tanggal 10 Oktober 2006;
- b. Tahap kedua pada tanggal 4 Desember 2006 Rp.770.854.418 (55 % x Rp.2.391.800.000,-) sesuai dengan SPM Nomor: 353/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006;
- c. Tahap ketiga tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp.770.854.418 (90 % x Rp.2.391.800.000,-) sesuai dengan SPM Nomor; 725/B.P/2006 tanggal 29 Desember 2006;
- d. Tahap keempat (biaya pemeliharaan) pada tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp.117.675.364,- (5 % x Rp.2.391.800.000,-) sesuai dengan SPM Nomor : 726/B/2006 tanggal 29 Desember 2006;

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pelaksanaan pembayaran tersebut adalah telah sesuai ketentuan daripada peraturan dan juga Pemohon Kasasi I/Terdakwa sebelumnya telah melakukan pemeriksaan. Bahkan teguran-teguran atas pekerjaan yang kurang yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Bahkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa juga telah melakukan pengendalian pelaksanaan proyek dan mengetahui perkembangan kemajuan proyek sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan;

Bahwa adanya pengukuran yang dilakukan Termohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) bersama dengan saksi ahli, yaitu Ir. HERBIN NAINGGOLAN dan YUSWANDY ASWAD, ST.MT, adalah perhitungan yang tidak akurat dan tidak dapat dipertahankan karena mekanisme cara pengukuran dan sistem pengukuran tidak tepat. Bahkan standard metode pengukuran sama sekali tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dalam pengukuran atau suatu pemeriksaan atas suatu pekerjaan jalan. Sebab pada pengukuran tersebut Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak diberikan kesempatan oleh Termohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum untuk berbicara memberikan penjelasan;

Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp.2.391.800.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan seluruhnya untuk Proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kacaribu Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5.0 m di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tersebut dan sisanya masih berada di kas keuangan Pemerintah Kabupaten Karo, maka unsur yang menyatakan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak memanfaatkan dengan baik menggunakan kekuasaan sebagai Pegawai Negeri Sipil memanfaatkan dengan baik menggunakan kekuasaan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pendapat judex facti yang keliru. Sebab Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan bertanggung jawab telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan untuk menjalankan jabatan maupun menjalankan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabata atau kedudukan dibebankan judex facti kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa adalah tidak terbukti dan keliru;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Analisa Yuridis: Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dasar pertimbangan judex facti yang membuat pengertian timbulnya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan keterangan saksi ahli YUSWANDY ASWAD, ST.MT dan Ir. HERBIN NAINGGOLAN adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab dasar pertimbangan dan perhitungan yang dikemukakan oleh saksi ahli tersebut dalam berita acara yang dibuat oleh Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) adalah tidak mempunyai standar pengukuran yang lazim khususnya untuk konstruksi jalan raya. Bahkan yang lebih tidak dapat dipertimbangkan di mana waktu pengukuran tersebut tidak diikuti kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan dan hal ini terbukti di dalam berita acara yang dibuat Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) tidak ada nama kontraktor Ir. DERMAWAN TARIGAN Pimpinan CV. Devianindo Binangun Persada ikut membubuhkan tanda-tangan;

Bahwa begitu juga angka perhitungan materiil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) yang mempunyai perbedaan di dalam isi perjanjian kontrak dan menurut hasil laporan harian juga terdapat hal yang tidak dapat diterima akal sehat;

Bahwa begitu juga angka perhitungan material yang dikemukakan Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) yang mempunyai perbedaan dengan angka material yang dikerjakan di dalam Perjanjian Kontrak adalah perhitungan yang bersifat subjektif dibuat oleh Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum). Sebab bahan material yang dikerjakan oleh kontraktor di lapangan sebagaimana yang diuraikan di dalam laporan pekerjaan oleh kontraktor sesuai dengan Perjanjian Kontrak dan bukti T.18 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sirtu = 156 M³ ;
2. Batu 10 - 15 = 555 M³ ;
3. Batu 5 – 7 = 691 M³ ;
4. Batu 3 – 5 = 1.014 M³ ;
5. Batu 2 – 3 = 685 M³ ;
6. Batu 1 – 2 = 388 M³ ;
7. Pasir Sungai = 63 M³ ;
8. Aspal = 998 Drum ;

Bahwa jika diperhatikan laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Request For Work dan Request For Checking yang dijadikan dasar oleh Termohon



Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) membuat suatu perhitungan dengan laporan harian yang berada di tangan Termohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) adalah laporan harian yang dibuat secara tergesa-gesa karena batas waktu pencairan uang yang sudah terbatas. Sesuai bukti T.17. sedangkan laporan harian yang benar sebagaimana data yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi I/Terdakwa di dalam nota pembelaan yang telah disampaikan kepada judex facti pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 adalah sesuai dengan bukti T.18, yang lewat bertonase berat, tetapi kenyataannya jalan tersebut tidak rusak walaupun telah 6 (enam) bulan dan juga setelah habis masa pemeliharaan tentu dalam hal ini pemakaian aspalnya telah sesuai kontrak;

Bahwa begitu juga mengenai sirtu, batu dan pasir sungai yang meter kubiknya tidak dapat diuraikan oleh saksi ahli secara terperinci berapa sebenarnya yang telah dipergunakan bahan material untuk Proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kacaribu-Mogajaya sepanjang 5.05 Km x 5.0 m, di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tersebut;

Bahwa pengakuan saksi ahli YUSWANDY ASWAD ,ST.MT dan Ir. HERBIN NAINGGOLAN yang menyatakan pengukuran pada setiap 50 meter dari setiap jenis pekerjaan dengan berjalan kaki adalah metode pengukuran yang keliru. Sebab pekerjaan penyisipan telford tidak sepanjang jalan tersebut (tidak seluruhnya). Begitu juga pekerjaan galian tanah kontruksi untuk weddening dan lain-lain yang tidak secara merata dan secara keseluruhan, hanya dikerjakan sesuai arahan kontrak yang telah ditandatangani kontraktor dengan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.

Dengan adanya keterangan saksi ahli tersebut yang menyatakan standar pengukuran telah memenuhi ketentuan Bina Marga adalah pendapat yang keliru dan salah, maka dengan demikian putusan judex facti yang mengambil pertimbangan keterangan saksi ahli YUSWANDY ASWAD, ST.MT dan Ir. HERBIN NAINGGOLAN adalah putusan yang keliru dan demi hukum putusan judex facti wajar untuk dibatalkan;

Bahwa begitu juga dengan keterangan saksi Anggiat Lumbangaol yaitu saksi dari perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara yang hanya mempedomani perhitungan hasil auditnya berdasarkan laporan harian kontraktor yang belum sempurna dan juga berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat oleh saksi ahli YUSWANDY ASWAD ,ST.MT dan Ir. HERBIN NAINGGOLAN yang keliru tersebut, maka demi hukum perhitungan yang dibuat oleh saksi dari BPKP Propinsi Sumatera Utara tersebut telah keliru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka angka yang dihasilkan adalah merupakan angka yang tidak akurat yang demi hukum angka tersebut harus ditolak. Lagi pula saksi Anggiat Lumbangaol yaitu saksi dari perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara tidak ada berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik. Tentu ini ada suatu indikasi yang direkayasa oleh Termohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) agar pemeriksaan BPKP Propinsi Sumatera Utara dapat membuat jumlah kerugian Negara sejumlah Rp.524.013.961,70 (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) yang hanya disampaikan pada persidangan kepada Majelis Hakim tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan untuk itu;

Bahwa walaupun di dalam APBD Kabupaten Karo untuk pekerjaan Proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kacaribu Mogajaya sepanjang 5.05 Km x 5.0 m di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tetapi yang dipergunakan adalah Rp.2.353.507.282 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Sedangkan sisanya masih berada di Kas Pemerintahan Kabupaten Karo tidak berada di tangan Kontraktor maupun di tangan Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

Bahwa walaupun ada keterangan PITER SITOMPUL dan RADEN SINAGA sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan aktif bertugas dan melakukan teguran kepada Kontraktor supaya memperbaiki pekerjaannya, jangan sampai pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah ditanda-tangani Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Kontraktor. Juga Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menjalankan tugas sesuai dengan keterbatasan waktu untuk itu dan secara optimal bersama dengan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa adanya pendapat Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum maupun judex facti seolah-olah terjadi selisih angka sebesar Rp.524.013.961,70 (lima ratus dua puluh empat juta tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) adalah perhitungan yang keliru. Sebab sisa uang yang ada dalam menjalankan pekerjaan tersebut berada di Kas Pemerintahan Kabupaten Karo, maka dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Analisa Yuridis : Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Bahwa pengertian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagaimana yang diterapkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHPidana adalah merupakan suatu bentuk keadaan yang menyertai.

Dalam hal unsur keadaan yang menyertai tersebut seharusnya *judex facti* harus membuat analisa yuridis yang objektif mengenai makna hukum dalam azas hukum causaliteit, yaitu azas causaliteit secara umum (menggenalisir) dan azas causaliteit secara khusus (mengindividualisir);

Bahwa seharusnya *judex facti* harus mempertimbangkan pengertian keadaan yang menyertai tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa adalah bertugas menandatangani dokumen administrasi berita acara pekerjaan dan dokumen administrasi persyaratan pencairan uang adalah telah sesuai menurut perintah hukum, yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 dan juga perintah jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo tanggal 1 Juni 2006 No.188.4/840/ PUD/2006;

Bahwa azas causaliteit yang mengartikan sebab ke akibat (*a priory*) dan juga azas causaliteit yang mengartikan akibat ke sebab (*a posterioy*) harus dipertimbangkan *judex facti* ke arah azas hukum causaliteit secara khusus (mengindividualisir) bukan secara umum (menggenalisir). Jika *judex facti* menerapkan terhadap azas causaliteit secara umum (menggenalisir), maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran hak asasi terhadap Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan juga dapat menumbuhkan suatu traumatik untuk Pegawai Negeri Sipil secara umum di Indonesia yang mana Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Dinas Pekerjaan Umum akan takut menerima pekerjaan tersebut karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain ikut dipersalahkan kepada Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sama sekali tidak ikut sebagai pihak yang menyertai perbuatan oleh yang bertugas dan yang bertanggung-jawab terhadap suatu pekerjaan proyek;

Bahwa dari fakta hukum maupun fakta yang ditemukan di persidangan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak mempunyai hubungan historis dengan kontraktor yaitu untuk menetapkan pemenang lelang terhadap kontraktor yang menjalankan pekerjaan proyek Pemeliharaan Periodik jalan Kacaribu – Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 m, Kecamatan



Kabanjahe tersebut dan juga tidak terbukti Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang menyerahkan uang kepada kontraktor. Serta dari kontraktor Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan apapun. Begitu juga kontraktor tidak pernah menjumpai Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk meminta menandatangani dokumen berita acara administrasi kemajuan pekerjaan dan dokumen administrasi persyaratan untuk mencairkan uang;

Bahwa dengan volume pekerjaan yang dibebankan Negara kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang sangat banyak (overload), maka tidak merupakan kewajiban lagi terhadap Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk mengoreksi kebenaran daripada dokumen administrasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi secara kolektif dengan dokumen berita acara dengan proyek-proyek yang lain yang seluruhnya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab oleh petugas Pimpinan Kegiatan, Petugas lapangan dan Konsultan Supervisi serta tim Provisional Hand-Over (PHO) yang telah diperintah oleh hukum untuk itu; Bahwa dengan demikian unsur keadaan yang menyertai dalam pelaksanaan proyek Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu –Mogajaya sepanjang 5,05 Km x 5,00 m, Kecamatan Kabanjahe dan persiapan dokumen-dokumen tidak terbukti adanya perbuatan Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang menyertai dengan instrument unit tugas yang lain, dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian Negara;

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak dengan tegas disebutkan apakah pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih seluruhnya atau hanya sebagian sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, hal ini dapat dilihat dari bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding"; (vide putusan judex facti alinea 2 halaman 38);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, hal ini dapat dilihat dari bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut : bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding"; (vide putusan judex facti alinea 2 halaman 38);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi Yuswandi Aswad, ST., MT., sebagai anggota Tim Pemeriksa beserta saksi Ir. Herbin Nainggolan yang melakukan Audit Lapangan, banyak dari item-item pekerjaan yang sangat tidak sesuai dengan bestek/kontrak yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Negara, juga saksi Drs. Anggiat Lumbangaol,MSi, yaitu saksi dari BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam kesaksiannya telah menyatakan bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta), sedangkan pekerjaan yang secara kasat mata saja dapat melihat dari pengaspalan jalan yang seharusnya dengan Hotmix tetapi di lapangan dalam pelaksanaannya dengan bahan Lapen;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No.779/PID/2008/PT.MDN, tanggal 19 Desember 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juni 2008 No.40/Pid.B/2008/PN.Kbj harus diperbaiki sepanjang mengenai pidananya (strafmaat) karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam mempertimbangkan pembedaan telah tidak mempertimbangkan apa sebabnya pidana dikurangi dari 1 tahun 8 bulan menjadi 1 (satu) tahun penjara (onvoldoende gemotiveerd) oleh karena itu khusus tentang pembedaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa :
Ir. NICKSON TARIGAN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.779/PID/2008/PT.MDN, tanggal 19 Desember 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Juni 2008 No.40/Pid.B/2008/ PN.Kbj;



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. NICKSON TARIGAN, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Bupati Karo Nomor : 061.1 / 302 tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo (foto copy) halaman 1 sampai dengan 11, 214 banyaknya 1 (satu) set ;
 2. Peraturan Bupati Karo Nomor : 11 tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 Nomor : 620 / 03 / BM / 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab Personil Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 banyaknya 1 (satu) set ;
 4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) asli 1 (satu) set ;
 5. Drawing Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 6. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
 7. Surat Bupati Karo Nomor : 903 / 2436 / PUD / 2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo (foto copy) ;
 8. Surat Keputusan Kepala Daerah Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 188.4 / 840 / PUD / 2006 tanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya (foto copy) ;



9. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 088 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 untuk kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Kacaribu Mogajaya Sep.5.05 Km x 5.0 M, Kecamatan Kabanjahe (asli) ;
10. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor : 620 / 088 / BM. DAU / 2006, tanggal 4 September 2006 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Karo beserta lampirannya (asli) ;
11. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Jasaraharja Putera Nomor Bond 15 06 04 – 2006 00155 (foto copy) ;
12. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620 / 153 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
13. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 620 / 218 / BM.DAU / 2006 tanggal 7 September 2006 (asli) ;
14. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 257 / BM.DAU / 2006 tanggal 1 Desember 2006 (asli) ;
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620 / 609 / BM. DAU / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 256 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620 / 608 / BM.DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
18. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 620 / 610 / BM. DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
19. Addendum Kontrak I (perpanjangan waktu) Nomor : 620 / 505.a / BM.DAU / 2006 tanggal 20 Desember 2006 (asli) ;
20. Serah Terima Pekerjaan Sementara Profisional Hand – Over (PHO) Nomor : 86 / PAN/ PHO – FH / 2006 tanggal 27 Desember 2006 (asli) ;
21. Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006 (foto copy) banyaknya 1 (satu) set ;
22. Data Pendukung Sertifikat, Sertifikat 01 (sept), Sertifikat 02 (Okt), Sertifikat 03 (Nop), Sertifikat 04 (Des) pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat bulanan No.01 bulan: 25 September 2006, Sertifikat bulanan No.02 bulan: Oktober 2006, Sertifikat bulanan No.03 bulan : 25 Nopember 2006, Sertifikat bulanan No.04 bulan : 28 Desember 2006 pemeliharaan periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, asli masing-masing 1 (satu) set ;
24. Dokumen Lelang Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkar Kabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter Tahun Anggaran 2006, foto copy 1 (satu) set ;
25. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 50 / B.P / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 353 / B.P / 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (asli) ;
27. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 725 / B.P / 2006 tanggal 29 Desember 2006 (asli) ;
28. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM : 726 / B.P / 2006 tanggal 29 Nopember 2006 (asli) ;
29. Foto-foto Proyek (asli 53 buah) ;
30. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
31. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 53-BM / PUD / 2006 (asli) ;
32. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 364 – B.M / PUD / 2006 (asli) ;
33. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Nomor : 937 / 620 / 732-B.M / PUD / 2006 (asli) ;
34. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn II merupakan Angsuran Pertama (55%) (asli) ;
35. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn III merupakan Angsuran Kedua (95%) (asli) ;
36. Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn IV merupakan Angsuran Ketiga (5%) (asli) ;
37. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 129 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 September 2006 (asli) ;
38. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 258 / BM.DAU / 2006 tanggal 4 Desember 2006 (asli) ;
39. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 611 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berita Acara Pembayaran Nomor : 620 / 612 / BM.DAU / 2006 tanggal 28 Desember 2006 (asli) ;
41. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2006 (asli) ;
dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.**, dan **TIMUR P. MANURUNG, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANJAITAN,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.

ttd./

TIMUR P. MANURUNG, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd.

MARIANA SONDANG PANJAITAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 1210 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51